

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpmsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpmsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu




## Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Kপি KTP pemohon yg masih berlaku
2. Foto copy NPWP atau NPWPD
3. Foto copy Izin Gangguan
4. Foto copy akta pendirian perusahaan/perubahan, apabila perusahaan berbentuk badan
5. Profil perusahaan
6. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penyerahan dan pengisian berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPI)

### Pengaduan Layanan